



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 372 / IV.08 / HK / 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA PUG)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah masih terdapat kesenjangan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan daerah yang perspektif gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2029 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA PUG) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para *focal point* pengarusutamaan gender semakin efektif dan handal;
 - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap OPD di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam DPA Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Agustus

2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RAD, RO EGI PRATAMA

Tembusan Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 372 /IV.08/HK/2025
 TANGGAL : 14 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
 GENDER (POKJA PUG) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA PUG	KET.
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Lampung Selatan	Anggota	

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA PUG	KET.
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
26.	Inspektur	Anggota	
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
28.	Direktur RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
29.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
30.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
31.	Kepala Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
32.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lampung Selatan	Anggota	
33.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
34.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan

Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA